

SUATU KAJIAN TEOLOGIS MIKHA 6:8 TERHADAP PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH MENGURANGI KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Gidion Wayes

¹ Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

²gidexs62@gmail.com

Abstrak

Good education gives people knowledge and skills in order to be more productive. In this perspective, the country has ask to provide educational services for each its citizens, at least for basic education level. Economy problem is a major factor cause low participation education and height dropout rates are on poor community groups. They don't have funds enough to send children to school, because education does need relative costs big. To fulfill commitments globally, the government Indonesia continues to improve equal distribution of education, especially for groups the poor who for this can't school or drop out for various reasons.

Keywords: *Education, Citizen rights, ethics, justice, goverment*

Pendahuluan

Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah ada sekitar puluhan ribu tahun yang lampau sejak masyarakat pertanian muncul di Mesopotamia. Misalnya di Cina yang merupakan sebuah negara dengan birokrasi yang sangat terlatih telah ada selama ribuan tahun yang lalu. Begitu juga Eropa, sebuah negara modern yang mempunyai pasukan besar, kekuasaan perpajakan, dan sebuah birokrasi terpusat yang dapat menjalankan otoritas tertinggi atas suatu wilayah luas, muncul lebih belakangan, kemudian empat atau lima ratus tahun

disusul oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Swedia, setelah konsolidasi kerajaan-kerajaan. Dengan munculnya negara-negara ini, dengan kemampuannya membentuk dan menyediakan keteraturan, keamanan, hukum, dan jaminan hak milik.¹

Undang-undang di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (pasal 31 UUD 1945). Namun kenyataan di berbagai tempat, ada banyak orang tua anak yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak mengecap Pendidikan (tidak bersekolah). Hal ini dikarenakan sulitnya mengurus segala administratif daerah dan pendapatan ekonomi masyarakat di bawah rata-rata. Sehingga para orang tua lebih memilih membiarkan anaknya tidak bersekolah.² Ini menjadi sebuah persoalan sosial dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah setempat demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang bagaimana mensejahterakan Masyarakat ini:

1. Kepada siapa seharusnya Pendidikan disalurkan sebagai bentuk program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan?
2. Bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam menjalankan program Pendidikan yang merata dan sebagai wujud keadilan bagi anak-anak yang kurang mampu?

¹ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1, (terjemahan; *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, 2004)

² Hasil wawancara dengan Seorang Bapak XX, salah satu penduduk yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata dan tidak mendapatkan kesamaan hak dalam Pendidikan, pada tanggal 06-12-2022, pukul 15.20 s/d 16.30 wib

3. Bagaimana kajian teologi Etika Kristen menyikapi Pendidikan sebagai bentuk program pemerintah untuk memberi keadilan kepada orang yang miskin?

Negara harus mampu menyediakan layanan pendidikan kepada setiap warganya secara merata dan adil. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi *social catastrophe* (Bencana sosial) yang membuat kehidupan masyarakat makin jauh dari sejahtera. Konsep konkret yang dapat diwujudkan adalah dengan memperluas akses, meningkatkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Keberadaan negara sebagai entitas politik dan sosial bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari peradaban manusia selama periode waktu yang sangat panjang. Sebuah negara yang dibentuk itu mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari yang baik hingga yang buruk. Perkembangan dalam suatu negara pasti ditentukan oleh bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan dengan baik. Seperti di Indonesia yang sistem pemerintahannya berdasarkan sistem demokrasi. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Penulis mengamati sejak kepemimpinan Presiden RI ke 7 yaitu Joko Widodo, Indonesia gencar meluncurkan program-program pemerintah dalam berbagai bentuk bantuan tunai misalnya; KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), bantuan Raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan rumah tidak layak huni, dan banyak jenis lainnya. Peraturan pemerintah yang memuat tentang berbagai program bantuan sosial tersebut tersebar dalam beberapa kebijakan dan peraturan. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang terkait:

1. KIP (Kartu Indonesia Pintar):
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Produktif
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
2. KIS (Kartu Indonesia Sehat):
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
3. Bantuan Raskin (sekarang Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT):
 - Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
4. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM):
 - Program ini sudah tidak berlaku, digantikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
5. Bantuan rumah tidak layak huni:
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
6. Program Keluarga Harapan (PKH):

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

7. Bantuan Sosial Tunai (BST):

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Oleh karena itu, penulis akan memaparkan dalam artikel ini sebuah studi terhadap program pemerintah dalam kesetaraan Hak dalam Pendidikan dan yang diberikan kepada anak sekolah yang kurang mampu.

Landasan Teori (Theory)

Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Suatu sistem pendidikan yang tersusun secara sistematis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1, yang menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur yaitu Pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini satu sama lain saling berkait dan membutuhkan untuk melakukan perubahan social yang terjadi di masyarakat³ Keberhasilan Pendidikan dalam suatu negara merupakan cermin dari mutu masyarakatnya. Dengan adanya Pendidikan yang berkualitas, akan menjadikan masyarakatnya

³ Ryan Indy, *Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal UNSRAT Vol. 12 No. 4 / Oktober Desember 2019.

memiliki nilai moral, kemampuan secara mandiri serta mengembangkan pribadinya menjadi bermamfaat bagi banyak orang. Melalui Pendidikan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia menjadi efektif dan berdampak baik secara personal maupun umum. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bukan saja bermamfaat bagi individu, melainkan bermamfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan⁴

Mengingat pentingnya tujuan dari Pendidikan itu, maka negara harus serius mengurus Pendidikan dalam sistem pemerintahannya. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang termasuk pendidikannya terus memperhatikan cara meningkatkan mutu Pendidikan. Memiliki mutu Pendidikan yang berkualitas merupakan strategi dalam membangun karakter kebangsaan melalui manusianya⁵ Dalam hal ini, Indonesia mengatur sedemikian rupa sistem Pendidikan yang ada. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada Pasal 4 ada beberapa pokok penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan:

- a. Sistem Pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif sehingga menjunjung tinggi hak asasi manusia, agama, budaya dan kemajemukan masyarakatnya.
- b. Pendidikan di Indonesia harus bersifat sistematis dan terbuka sebagai suatu kesatuan dari bangsa Indonesia.
- c. Pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang masa.

⁴ Ngalimun, *Pengantar Ilmu Pendidikan, Sebuah Tinjauan Sistematis Bagi pengembangan Profesi Kependidikan*, Yogyakarta: Parama Ilmu, 2021 hal 67.

⁵ Sita Acetylena, *Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara*, Malang: madani, 2018, hal. 2

- d. Dalam menyelenggarakan Pendidikan harus dapat menjadi keteladanan, meningkatkan minat serta mengembangkan kreatifitas para peserta didik selama proses Pendidikan itu berlangsung.
- e. Selain itu Pendidikan diselenggarakan untuk dapat mengembangkan budaya baik Masyarakat seperti budaya hidup sehat, membaca, berhitung dan menulis.
- f. Sistem Pendidikan memiliki peran dalam Masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengendalikan mutu Pendidikan itu sendiri.

Sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama maka fungsi Pendidikan harus mengedepankan nilai-nilai moral. Fungsi Pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat⁶ Mengenai fungsi dan tujuan Pendidikan saling memiliki keterkaitan. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan menjalankan fungsi Pendidikan ini akan dapat membantu manusia keluar menjadi pemenang dalam aspek kehidupannya. Menurut Havelock dan Huberman dalam bukunya Rulam Ahmadi menjelaskan ada beberapa fungsi Pendidikan⁷:

- 1) Untuk menciptakan pemahaman identitas nasional melalui pengajaran Sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- 2) Untuk memberikan Bahasa percakapan dan tulis secara umum yang mungkin tidak ada orang yang mengadakan sebelumnya.

⁶ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan, Asas & Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2020 hal. 47.

⁷ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan, Asas & Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2020 hal. 47

- 3) Untuk menanamkan seperangkat nilai-nilai social dan politik.
- 4) Untuk memberikan seperangkat keterampilan spesifik yang akan memungkinkan ekonomi yang seimbang dan terpadu menjadi kenyataan.

Berdasarkan uraian ini maka tujuan dan fungsi Pendidikan secara umum adalah mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia untuk menjadi objek yang memberikan mamfaat baik diri sendiri dan Masyarakat luas.

Sistem Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangatlah memprihatinkan⁸

Adapun beberapa hal yang membuat Indonesia tertinggal dalam mutu Pendidikannya karena beberapa faktor yaitu Sistem Kurikulum, Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan, Tenaga Pendidik profesional, Akses Pendidikan jauh dari kata memadai, biaya Pendidikan yang tinggi, dan kurang pemahaman Masyarakat tentang pentingnya Pendidikan. Salah satu hal yang menjadikan suatu negara menjadi maju adalah sistem Pendidikan yang berkualitas untuk mencetak Sumber daya manusia yang unggul.

⁸ Eko Suncaka, *Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia* , Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 02 No. 03 (2023) hal.37.

Dengan berkembangnya suatu mutu dan kualitas Pendidikan dalam suatu negara maka akan meningkatkan juga kualitas sumber daya manusianya dalam intelektual sehingga mampu bersaing secara internasional. Hal ini tentu memerlukan perhatian khusus pemerintah yang berperan sebagai penanggungjawab terhadap sistem Pendidikan di Indonesia⁹

Menurut informasi dari Unesco (2000) tentang mutu pendidikan, yaitu peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Advancement Record*), komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala. Information tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut *survei Political and Financial Hazard Expert* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Information yang dilaporkan oleh *The World Financial Gathering Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia¹⁰

Salah satu pakar Pendidikan yaitu Soedijarto mengatakan bahwa penyebab rendahnya mutu pendidikan karena kurangnya pemberian peranan yang proporsional terhadap sekolah, Perencanaan yang kurang memadai, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum. Sehingga proses belajar tidak menghasilkan kesuksesan dari indicator Pendidikan yang bermutu (Kognitif, afektif, Psikomotor tidak seimbang). Selain itu

⁹ Agmi Clarantika, *Kesenjangan Pendidikan Indonesia*, <https://agmiclarantika.blogspot.com/2016/10/essay.html> diakses pada tgl 31 Januari 2024, Pukul 12.43

¹⁰ Media Mahasiswa Indonesia. 2020. *Rendahnya Kualitas Pendidikan*, <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/>, Diakses 31 Januari 2024, Pukul: 13.49.

sistem evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan berdasarkan framework kurikulum¹¹

Dalam menciptakan mutu Pendidikan diperlukan Kerjasama dari semua pihak baik itu, orang tua, pejabat pemerintah, wakil masyarakat, dan pebisnis, untuk bekerja sama guna memberi peluang dan harapan masa depan peserta didik.

Peran Pemerintah Dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Dengan membangun pendidikan maka akan menghasilkan SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif. Suatu Pendidikan baik Formal maupun nonformal mempunyai tujuan yang sama yaitu mencerdaskan generasi bangsa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Peningkatan kualitas dan sistem pendidikan merupakan tanggung jawab krusial pemerintah yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Melalui upaya ini, akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud. Dalam konteks ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran dan fungsi yang spesifik namun saling melengkapi.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam hal penyediaan layanan, alokasi anggaran, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Namun, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Aspek yang sama pentingnya adalah menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara independen, bebas dari

¹¹ Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo. Hal.56

intervensi kepentingan tertentu atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu integritas proses pendidikan. Maka sangat diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan pemerintah guna menaikkan kualitas Pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Menjadi Pengawal terlaksananya sistem Pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap Masyarakat di bidang Pendidikan. Keikutsertaan pemerintah dalam mengawal Pendidikan di Indonesia dapat menghindari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan tatanan Pendidikan yang benar. Pemantauan yang intensif menjadi kunci dalam menjamin implementasi kebijakan pendidikan yang optimal. Sistem pengawasan yang efektif perlu terus ditingkatkan guna memastikan terpenuhinya kriteria pendidikan dan penanganan cepat terhadap setiap ketidaksesuaian. Selain itu, pengawasan yang cermat berpotensi menghindarkan penyalahgunaan anggaran pendidikan. Proses monitoring yang ketat tidak hanya menjamin kualitas, tetapi juga mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan¹²
2. Menjadi agen fasilitator pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya menjadi fasilitator yang dapat menghubungkan Pendidikan dengan Masyarakat. Seperti dalam memberikan

¹² Dodi Ilham, *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia The Government's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia*, PALLANGGA PRAJA Volume 5, No. 2, Oktober 2023, hal 157.

kesempatan kepada Masyarakat Indonesia untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar. Selain itu memberikan ruang kepada semua orang untuk menyalurkan pengetahuannya kepada orang lain. Serta dapat menjadi aspirasi Masyarakat untuk membuka jalan terhadap komunikasi Pendidikan yang berkualitas bagi bangsanya.

3. Sebagai Pendamping, Pemerintah disamping menjadi pelayan untuk membantu masyarakat, namun juga pemerintah mempunyai tugas sebagai pendamping atas terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas. Dalam mendampingi masyarakat, tentu Pemerintah harus terbuka terhadap masukan masyarakat mengenai Pendidikan. Dengan itu menjadikan pemerintah mengerti akan kebutuhan urgen Masyarakat di bidang Pendidikan dan menemukan solusi yang sesuai dengan konteks masalah yang terjadi terhadap Pendidikan Indonesia. Sehingga masyarakat merasakan peran pemerintah begitu nyata dan dekat dengan Masyarakat.
4. Sebagai Mitra Kerjasama. Peran pemerintah disini adalah meningkatkan Kerjasama antar Lembaga Pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri tentang bagaimana meningkatkan sistem Pendidikan yang baik. Disamping itu pemerintah dapat menjadi penghubung sekolah dan Masyarakat. Dalam menentukan suatu kebijakan dalam Pendidikan dapat dipahami bersama baik sekolah maupun Masyarakat. Maka hal tersebut akan menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan baru yang muncul atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

5. Sebagai Pendukung Dana, pentingnya pemerintah dalam memahami situasi ekonomi masyarakatnya. Seperti yang diketahui bahwa Masyarakat Indonesia banyak yang tergolong kurang mampu khususnya bagi masyarakat daerah. Sehingga dalam menerapkan Pendidikan yang merata diperlukan peranan pemerintah sebagai penyandang dana yang bisa memenuhi kebutuhan Pendidikan yang terbatas. Dalam menyalurkan dana tersebut memang perlu ketelitian agar dana itu dapat terealisasi dengan tepat dan sesuai sarannya.
6. Pemerintah harus dapat menjamin pemerataan dengan membuka kesempatan untuk semua lapisan masyarakat memperoleh Pendidikan yang baik. Peran ini dapat diwujudkan dengan perumusan kebijakan umum, bimbingan teknis, dan evaluasi. Dengan adanya ini akan menjadi acuan sekolah atau Lembaga Pendidikan dalam menentukan keputusannya terhadap terlaksananya Pendidikan itu.

Hubungan Pendidikan Terhadap Masyarakat Miskin

Masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan¹³ Keadaan ekonomi yang sulit mengakibatkan sulitnya Masyarakat tersebut menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Hal ini terkaitnya dengan tingginya biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan apabila menyekolahkan anak.

¹³ Ronaldo Putra Pratama Sinurat, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Registratie 5 (2), Oktober 2023, hal. 92.

Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau drop out. Fenomena putus sekolah ini bahkan dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka inflasi harga di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan mensubsidi dibiaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa Miskin¹⁴

Memang saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP) biaya pendidikannya di bebaskan. Namun tetap saja ada biaya tambahan lainnya seperti buku, seragam, dan lainnya yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa. Masyarakat golongan menengah kebawah di Indonesia sangat sulit untuk melanjutkan Pendidikan anak sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Dengan standar peningkatan gaji karyawan di Indonesia sangat tidak mungkin mampu menyesuaikan biaya pendidikan perguruan tinggi kedepannya. Hal ini dikarenakan kenaikan biaya rata-rata perguruan tinggi jauh lebih tinggi dibanding dengan kenaikan gaji. Akibat dari tingginya biaya Pendidikan yang bermutu membuat banyaknya sumber daya manusia di Indonesia gagal atau tidak cerdas.

Maka pemerintah perlu menerapkan suatu kebijakan secara sistematis agar tidak mendiskriminasi masyarakat miskin untuk menerima Pendidikan yang berkualitas. Dengan memastikan adanya kesetaraan dalam setiap kebijakan akan membuat setiap anak di Indonesia berkesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Biasanya pemerintah memang tidak menyebutkan secara terang-terangan, seperti dalam hal pemberian beasiswa, dengan persyaratan hanya untuk

¹⁴ Delvi, *Manajemen Pendidikan Anak Di Kalangan Keluarga Miskin*, Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hal 177

mahasiswa yang berprestasi. Maka ini hanya menguntungkan sebagian orang saja, sedangkan yang berasal dari masyarakat kurang mampu sulit memenuhi syarat. misalnya ada beasiswa pasti bilang terbuka untuk semua ternyata pas lihat syaratnya prestasi pasti menguntungkan bagi yang sekolah baik, keluarga baik,"

Metode Penelitian (Method)

Untuk menemukan hasil penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif. Kajian teori dan analisisnya merupakan hasil dari studi kepustakaan yaitu buku, bahan ajar, artikel dan jurnal ilmiah dan rujukan lainnya yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian ini. Sugiyono (2007) penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian alamiah dengan pengumpulan data dengan menekankan makna sebagai objeknya. Tujuan Penelitian kualitatif untuk mengetahui bentuk dan isi dari program pendidikan pemerintah dan menganalisisnya untuk menemukan hasil pembahasan yang sesuai dengan topik peneliti.

Hasil dan Pembahasan (Result and Discussion)

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah suatu program pemerintah yang diluncurkan di bawah pemerintahan Jokowi saat ini. Kebijakan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)¹⁵ Dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/ SMK/ MA. KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan anak usia sekolah mulai usia 6-21 tahun. KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak, dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga kursus dan pelatihan yang ditentukan pemerintah. KIP juga mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar disatuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP juga menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/ SMK/ MA. Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan ini dipahami bahwa pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, tidak ada yang tidak bersekolah, tidak ada yang bodoh. Dalam hal ini pemerintah memberikan

¹⁵ N. Eni Rohaeni dan Oyon Saryono, *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*, Indonesian Journal of Education Management and Administration Review, <https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/1824> Volume 2 Number 1 June, 2018 hal 194. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 16:03.

kepada seluruh anak yang kurang mampu di seluruh Indonesia, tidak ada yang di bedakan, semua mendapat persamaan hak. Namun faktanya Anak-anak tidak mendapat KIP sebagai bantuan biaya sekolah. KIP belum dapat dirasakan secara merata oleh siswa yang khususnya berada di daerah-daerah di Indonesia seperti Medan¹⁶ Sementara Undang-undang di Indonesia telah menetapkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (pasal 31 UUD 1945).

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP), terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, antara lain:

1. Masih ada beberapa mahasiswa kurang mampu belum mengetahui cara untuk memperoleh KIP. Program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang kurang mampu karena mereka dapat menerima hibah siswa dengan menggunakan Kartu Kuliah (KIP-K). Namun, KIP juga mengalami tantangan dimana penyebaran program ini (KIP-K) di lingkungan universitas, masih ada mahasiswa yang belum mengetahui atau belum mendaftar program ini¹⁷ Maka penting sekali untuk terus dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kepada seluruh pemangku Pendidikan agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

¹⁶ Ratna Indah Cahyaningsih, *PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)*, <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/70/64> Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ISSN : 24775673 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang Volume IV Nomor 1, Juli 2018, hal.148. Diakses pada tgl 13 Maret 2024.

¹⁷ Ringgo Saprianto, *Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya Implementation Of Lecturing KIP For Students Of Palangkaraya University*, MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol.1, No.2 April 2023, hal 264

2. Keterlambatan pencairan dana Seringkali dana KIP baru bisa dicairkan beberapa bulan setelah tahun ajaran baru dimulai, sehingga menyulitkan siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dalam persyaratannya masih tergolong rumit, kendala pencairannya juga tergolong cukup lambat, besaran dana (beasiswa) KIP kuliah relatif memadai untuk biaya kuliah, disisi lain perlu peningkatan kuantitas dana yang diberikan¹⁸
3. Kesalahan penetapan sasaran (*inclusion and exclusion error*). Implementasi program KIP-K masih menghadapi kendala, meskipun telah melalui proses seleksi awal yang ketat. Salah satu isu yang menonjol adalah ketidaktepatan sasaran dalam distribusi beasiswa. Permasalahan ini umumnya teridentifikasi setelah penetapan penerima bantuan. Kritik dan laporan sering kali muncul dari rekan mahasiswa atau anggota masyarakat yang memperhatikan pola hidup dan lingkaran sosial para penerima beasiswa¹⁹ Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem verifikasi dan pemantauan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ada kemungkinan para pelamar KIP memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga pada saat seleksi tidak terlacak.

¹⁸ Ahmad Amin, Rambat Nur Sasongko, *Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu*, ALIGNMENT:Journal of Administration and Educational Management Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2022, hal 105.

¹⁹ Fatimah Sariri, *Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya*, jurnal Publika. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024,hal 240.

4. Rentan penyalahgunaan dana Beberapa kasus menunjukkan dana KIP disalahgunakan oleh orangtua siswa atau oknum tertentu untuk keperluan di luar biaya pendidikan.
5. Kurangnya SDM dan anggaran Keterbatasan jumlah petugas di dinas pendidikan serta anggaran operasional menyulitkan proses pengelolaan dan pengawasan program KIP. efektivitas verifikasi lapangan terhambat oleh keterbatasan kapasitas tim survei. Proses pengecekan langsung menjadi kurang optimal akibat beberapa faktor. Pertama, keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan survei komprehensif. Kedua, persebaran geografis yang luas dari domisili para calon penerima beasiswa. Kombinasi kedua faktor ini mengakibatkan tantangan logistik yang signifikan, sehingga mempengaruhi keakuratan dan kedalaman hasil pengecekan. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efisien dalam proses verifikasi untuk menghadapi kendala sumber daya dan geografis²⁰

2. KIP sebagai Usaha Pemerintah Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-

²⁰ Ajeng Diah Larasati, Difanda Dinda , *Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 5 Nomor 1 Edisi September 2022, hal.16

hal untuk berpartisipasi dalam keidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.²¹ Negara Indonesia merupakan negara terluas ke 13 di dunia dan menduduki peringkat ke 4 penduduk terbanyak di dunia.²² Data ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang pasti di dalamnya terdapat beberapa persoalan sosial, yang salah satunya adalah kemiskinan. Hampir disetiap negara mempunyai persoalan kemiskinan dan negara/ pemerintah wajib menyelesaikan persoalan tersebut. Seperti Indonesia yang berusaha mengatasi kemiskinan dari aspek pendidikan dengan cara meluncurkan program KIP. KIP diberikan kepada anak yang kurang mampu/ miskin.

Kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kemiskinan dapat dipandang dari sudut mekanis sebagai rendahnya tingkat pendapatan. Konferensi Dunia merumuskan kemiskinan untuk Pembangunan Sosial (*World Summit for Social Development*) di Kopenhagen tahun 1995;²³

Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh

²¹ Dicky Djatnika Utama, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Januari 2009

²² Diakses dari www.taqospot.blogspot.co.id, pada tanggal 16-10-2019

²³ Marburg Consult, *Attacking the Roots of Poverty: Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*, (Jakarta: Yakoma-PGI, 2001), h. 4-5

rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya.

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi akut antara 1997-1999 angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 23,4%, bahkan meningkat setelah pemerintahan baru berulang kali menaikkan harga BBM. Sepertinya kemiskinan menjadi masalah krusial bagi bangsa kita ini. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa tolak ukur dikatakan miskin ada beberapa hal. Dalam hal ini merupakan anak yang masuk dalam kategori miskin, itu layak diberikan bantuan KIP untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Hak untuk mendapatkan bantuan tersebut juga seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan haknya. Jika Seseorang tidak mendapatkan sesetaraan hak maka pemerintah gagal memberikan keadilan bagi rakyat miskin.

I.1. Etika Kepemimpinan

Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada peran pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya. Seorang pemimpin yang benar-benar memahami dan peduli terhadap kebutuhan warganya menjadi kunci dalam implementasi kebijakan yang efektif. Pemimpin yang mengayomi akan aktif mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami kendala di lapangan, dan berusaha menjembatani kepentingan pemerintah dengan realitas di tingkat akar rumput. Mereka tidak hanya menjadi eksekutor program, tetapi juga menjadi penerjemah kebijakan agar lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat²⁴ Perlunya seorang

²⁴ Ni Putu Depi Yulia Peramesti & Dedi Kusmana, *Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial TRANSFORMASI: JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN \ VOL. 10 NO. 1 \ MARET 2018 hal.82*

pemimpin yang rendah hati, suka mendengar, Responsif atau taat, berani dan penurut, pengorbanan, jujur.²⁵ Jhon Maxwel mengatakan “Segalanya bangkit dan jatuh karena kepemimpinan”²⁶ Seorang pemimpin selain dapat mengelola dirinya sendiri, kelompoknya dan lingkungan hidupnya, juga mampu dalam penyelesaian masalah yang rumit dalam organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin yang rendah hati dapat melihat dan menghargai orang lain; bisa membuat orang yang dipimpin merasa dihargai (Filipi 2:3-4).

I.2. Keadilan untuk Rakyat

Etika dalam keadilan merupakan perilaku manusia yang paling luhur, merupakan unsur penting dari martabat dan juga harkat manusia. Sikap adil harus ditanamkan dalam diri seseorang karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Berbuat adil didunia ini dapat membuat seseorang hidup tenang, tentram, disayangi orang-orang sekitarnya. Berbicara mengenai masyarakat adil hanya apabila yang disebut masyarakat itu ada. Keadilan atau ketidak-adilan bukan situasi alamiah melainkan buatan manusia, dan karena itu dapat diubah atau dihapus.²⁷ Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Program KIP yang diluncurkan pemerintah pusat diluncurkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini bisa saja ditarik kembali oleh pemerintah jika memang tidak bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja pada saat ini

²⁵Robert P. Borong, *Etika dan Karakter Kepemimpinan Dalam Perspektif Kristiani*, dalam buku *Kepemimpinan Kristiani*, (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi-UPI, 2001), h. 63

²⁶John C. Maxwell, *Failing Forward: Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan* (tk: Interaksara, 2008), hal 14.

²⁷Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 14

program ini sangat menolong masyarakat meringankan beban keluarga dalam biaya pendidikan bagi anak. Tetapi ketika program itu tidak dinikmati oleh sebagian masyarakat perlu menjadi koreksi bagi pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengatakan bahwa program KIP merupakan bantuan untuk seluruh anak-anak di Indonesia yang duduk di bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA/ SMK. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti membeli sepatu sekolah, tas, buku, baju sekolah, dll.²⁸ Penekanannya jelas bahwa bantuan yang diberikan hanya untuk kebutuhan sekolah. Dengan demikian seluruh orang tua tidak lagi khawatir untuk menyekolahkan anaknya. Menurut John Rawls yang dikutip oleh Andre Ata Ujan bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan, bahkan yang sifatnya administratif-formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya, keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, tindakan yang seharusnya dilakukan secara terus menerus meminta penjelasan kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan haknya, mendapatkan keadilan demi mewujudkan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Andre Ata Ujan mengutip pendapat John Rawls mengatakan bahwa banyak teori-teori keadilan yang perlu dikoreksi, misalnya paham

²⁸Diakses dari Youtube, Jokowi: Penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan Sukabumi, dilihat pada tanggal 18-09-2019

²⁹Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 27-28

keadilan utilitarisme dikembangkan oleh Henry Sidwick. Utilitarisme (suatu paham yang ingin menyamakan kebaikan moral dengan manfaat) menuntut bahwa lembaga-lembaga harus memaksimisasi jumlah absolut keseluruhan harapan dari setiap orang yang memang pantas mendapatkannya. Rawls memberi kesimpulan bahwa teori ini hanya berakar pada kepercayaan bahwa setiap orang mampu melakukan sesuatu untuk memperoleh manfaat yang paling besar atau sejauh mungkin mengejar apa yang secara rasional dilihatnya sebagai tujuan yang layak dicapai. Teori tersebut hanya melihat prinsip manfaat sebagai norma dimana suatu konsep keadilan bisa bertumpu dan dikembangkan. Karena prefensinya untuk memberikan manfaat yang paling besar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, maka utilitarisme menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang adalah sama. Dengan demikian utilitarisme menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat sulit dibela karena kepuasan sesungguhnya tidak pernah bisa diperhitungkan secara matematis³⁰

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan pertama dalam sebuah institusi sosial. Jika, teori keadilan yang diterapkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat secara khusus dalam ekonomi tidak benar atau tidak baik penerapannya harusnya ditolak atau di revisi.³¹ Dari segi moral teori keadilan utilitarisme terlalu menekankan asas manfaat hingga melupakan asas hak yang merupakan suatu aspek fundamental dari prinsip-prinsip moral khususnya prinsip keadilan. Dengan teori utilitarisme, John Rawls tidak percaya bahwa teori tersebut

³⁰Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah filsafat politik*, Yogyakarta Kanisius 2001, hal: 29-30

³¹Pdf. John Rawls, *A theory of Justice*, (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University press Cambridge, 1971), h. 3

mampu mencapai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan karena bisa saja terjadi bahwa demi manfaat yang lebih besar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, hak individu justru sengaja dikorbankan. Dengan kata lain utilitarisme gagal menjamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya³² Prinsip dalam utilitarianisme bisa mengarah pada tirani mayoritas. Di negara multikultur seperti Indonesia, ini bisa mengancam hak-hak kelompok minoritas dan merusak semangat "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi landasan persatuan bangsa. Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih sesuai untuk Indonesia mungkin adalah kombinasi dari etika berbasis hak, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Demikian halnya kemajuan Pendidikan di Indonesia harus ditinjau berdasarkan pendekatan yang holistic dan terbuka sesuai situasi dalam daerah-daerah yang ada.

I.3. Keadilan adalah *Fairness*

I.3.1. *Person* Moral sebagai Basis Konsep Keadilan

Andre Ata Ujan yang mengutip pemikiran John Rawls yang menegaskan bahwa *person* moral secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan moral, yakni: Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial. Kedua, kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya. Dari kedua pendapat itu John Rawls ingin merumuskan suatu teori keadilan

³² Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah filsafat politik*, Yogyakarta Kanisius 2001, h. 30-31

yang menetapkan dengan tegas suatu konsep khusus mengenai *person* sebagai suatu unsur di dalam prosedur pembentukan (konsep keadilan) yang dapat dipertanggung jawabkan dan hasil dari prosedur seperti inilah yang menentukan isi dari prinsip-prinsip pertama keadilan. Di dalam prosedur ini *person-person*, yang pada dasarnya adalah pelaku-pelaku rasional, menetapkan prinsip-prinsip pertama keadilan melalui kesepakatan.³³

I.3.2. Keadilan Prosedural Murni

Teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusi hak dan kewajiban secara berimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama. Demi menjamin distribusi yang *fair* serta mendorong kerja sama sosial itulah, maka menjadi penting bahwa prinsip-prinsip pertama keadilan yang berfungsi sebagai panduannya haruslah merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang *fair*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pertama keadilan harus merupakan hasil dari suatu prosedur yang tidak memihak. Oleh karena itu, kemungkinan penerimaan terhadap prinsip-prinsip pertama keadilan juga sangat tergantung pada penerimaan publik atas prosedur yang diterapkan dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan.³⁴ Berarti individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya keadilan prosedural manakala aturan prosedural yang ada dalam organisasi dipenuhi oleh para pengambil kebijakan. Sebaliknya apabila prosedur dalam organisasi itu dilanggar maka individu akan mempersepsikan adanya ketidakadilan.

³³Andre Ata Ujan, , *Keadilan dan Demokrasi Telaah filsafat politik*, Yogyakarta Kanisius 2001,h. 38-39

³⁴Andre Ata Ujan, , *Keadilan dan Demokrasi Telaah filsafat politik*, Yogyakarta Kanisius 2001,h. 40

Karenanya keputusan harus di buat secara konsisten tanpa adanya bias-bias pribadi dengan melibatkan sebanyak mungkin informasi yang akurat, dengan kepentingan-kepentingan individu yang terpengaruh terwakili dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai etis.

II. Kajian Teologis Mikha 6:8

Perlu diketahui bahwa nabi Mikha adalah seorang nabi yang sezamannya dengan nabi Yesaya. Pada tahun 722 s.Masehi nabi Mikha memulai pekerjaannya sebagai hamba Allah. Pada tahun itu juga kerajaan Israel di bagian Utara negeri direbut dan penduduknya diangkut ke Asyur. Mikha pun mengecam ketidakadilan dalam masyarakat.³⁵ Para pemimpin Israel dan Yehuda membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, dan seharusnya mereka mengetahui keadilan. Para pemimpin pada masa itu sering melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat jelata.³⁶ Oleh karena itu, teks pada Mikha 6:8 dituliskan untuk mengingatkan umat Allah agar berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati dihadapannya. Mikha seorang nabi dari desa Moreshet itu menegur keras dan mengecam para pemimpin Yehuda dan Israel yang korup dan yang tidak berlaku adil. Mikha memperingatkan para pemimpin bahwa merampas harta milik orang lain, berdampak sangat serius karena Allah bisa menghukum mereka. Ia tidak hanya mendakwa para penguasa Israel (Mi.3:1-4) bahkan juga mengkritisi para nabi-nabi palsu, imam-imam yang fasik yang telah menjadikan agama sebagai topeng kamufase³⁷

³⁵C. Groenen OFM, Pengantar ke Dalam Perjanjian Lama, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 290

³⁶Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*, (Jakarta: BPK-GM,2000),h. 144-145

³⁷ Stefanus R Budiman, *Kritik Sosial Mika 6:6-8 Didalam Menyikapi Ketidakadilan Sosial dan Relevansinya Pada Masa Kini*,

הגיד לה אדם מה-טוב ומה-יהיה דגש ממה כי אם-עשות Micah 6:8 ^{WTT}

משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך: פ

Dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang patut dikenal. Pertama, adalah kata dasar *משפט* *ts-d-q*, ditemukan dalam dua bentuk umum, *tsedeq* dan *tsedaqa*, biasanya diterjemahkan kebenaran atau keadilan. Arti kata kata itu mungkin lurus ; sesuatu yang tetap dan sepenuhnya menjadi apa yang seharusnya, sehingga sesuai dengan suatu norma. Kedua, kata dasar *משפטיהם* yang berkenaan dengan kegiatan peradilan pada setiap tingkatan. Kata kerja *syafat* menyebut tindakan hukum dalam arti yang luas; bertindak sebagai pemberi hukum, bertindak sebagai hakim dengan memutuskan perkara. Kata *misypat* dapat dipergunakan dalam arti yang lebih bersifat pribadi, yakni hak seseorang, kasus yang dibawa oleh penggugat. Boleh dikatakan, *misypat* berarti “keadilan” dengan nada subyektif, sedangkan *tsedeq* mempunyai ciri-rasa yang lebih objektif. *Misypat* adalah apa yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu untuk memulihkan manusia dan lingkungannya agar sesuai dengan *tsedeq-tsadaqa*.³⁸

Seorang anak- anak seharusnya masih harus bersekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2, berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67361042/Kritik_Sosial_Mika_6.6_8-libre.pdf?1621359177=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKritik_Sosial_Mika_6_6.pdf&Expires=1719471154&Signature=amzGcXLNKJU5CqIUzs9u9z~jXr01jCOEPPWKLrw9CXxOBLkImGDo9B6hIMAALWklfGWXmSav0avdDdCrdanEHFuu3rQ7~d47L2oCXW7TeWzTnDTrCeYEAYzFyfYIWUfDvNNt2Eg6tCPmeOlh~0H8tyxfp4Xfedu72NXeSByeqWlBurJHSDiu4LSate~bVQTPGbd1OWeDtErmhiUAjfi1LPz2mAHuRea~Hazl0YrYuxaEf773c751oCH6VlJQlisK0P9zHwuDg9ft9BWDN Yig6qC8zsVtwBG7IbizykRp9WCJxIURLQa8mUWi9rfKfzaVwS7SjMs-0XZ25ek4kYA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Diakses pada tgl 27 juni 2024 pukul 13.00 hal.8

³⁸Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah...*,h. 137

wajib membiayainya”³⁹ Maka dengan ini menjadi jelas bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan dan biayanya diberikan pemerintah, jika Seorang anak tidak mendapatkan haknya berarti pemerintah gagal dalam menerapkan keadilan bagi rakyatnya. Perlunya program KIP yang diberikan pemerintah kepada anak yang kurang mampu adanya kontrol dan pengawasan, karena keadilan itu merupakan sesuatu yang harus diberikan. Jika setiap bentuk partisipasi yang diberikan tidak menjawab kebutuhan manusia harus dikoreksi dan diperbarui. Pemerintah seharusnya membebaskan manusia dari penderitaan, keterbelakangan, kemiskinan, penyakit, ketakutan dan ketidak pastian hukum serta bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Kesimpulan

1. Program pemerintah dalam bentuk bantuan tunai yang disebut Kartu Indonesia Pintar merupakan sesuatu program yang menurut kami sangat menolong rakyat yang kurang mampu. Namun pentingnya kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah supaya program tersebut tepat sasaran, diterima oleh orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan.
2. Pemerintah sebagai kunci untuk terus meningkatkan dan memperkuat program pengentasan kemiskinan, dengan fokus khusus pada sektor pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sektor yang dapat memutuskan rantai kemiskinan. Pemerintah diharapkan terus memperluas akses pendidikan

³⁹ Sri Pujianti, Terbebani Biaya Pendidikan, Orang Tua Murid Uji UU Sisdiknas, 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18302&menu=2> Diakses pada tgl 27 Juni 2024 pukul 15.09

- berkualitas hingga ke pelosok daerah, Meningkatkan anggaran untuk beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Memperkuat program pendidikan vokasi untuk membekali keterampilan kerja, Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil
3. Kata keadilan yang terdapat pada Mikha 6:8 *tsedaqa*, biasanya diterjemahkan kebenaran atau keadilan. Arti kata kata itu mungkin “lurus” ; sesuatu yang tetap dan sepenuhnya menjadi apa yang “seharusnya”, sehingga sesuai dengan suatu norma. Dengan demikian keadilan itu tidak boleh diselewengkan hukumnya sangat fatal jika tidak diterapkan.
 4. Pemerintah terus melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini memerlukan pelayanan pendidikan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan dan daerah terpencil), dalam kaitan ini pemerintah perlu membantu dan mempermudah. Pendekatan Menteri Nadiem lebih menekankan pada inovasi, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi. Meski demikian, tujuan utama untuk pemeratakan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tetap sejalan dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Kepustakaan

Ahmad Amin, Rambat Nur Sasongko, *Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu*, ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2022.

Ajeng Diah Larasati, Difanda Dinda, *Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 5 Nomor 1 Edisi September 2022.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

C. Groenen OFM, *Pengantar ke Dalam Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Christoper Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*, Jakarta: BPK-GM, 2000.

Delvi, *Manajemen Pendidikan Anak Di Kalangan Keluarga Miskin*, Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015.

Dicky Djatnika Utama, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Januari 2009

Dodi Ilham, *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia The Government's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia*, PALLANGGA PRAJA Volume 5, No. 2, Oktober 2023.

Eko Suncaka, *Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia*, Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 02 No. 03 (2023)

Fatimah Sariri, *Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya*, jurnal Publika. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024.

Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, terjemahan; *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, 2004.

John C. Maxwell, *Failing Forward : Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan*, tk: Interaksara, 2008.

Marburg Consult, *Attacking the Roots of Poverty: Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*, Jakarta: Yakoma-PGI, 2001.

Media Mahasiswa Indonesia. 2020. *Rendahnya Kualitas Pendidikan*, <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/>, Diakses 31 Januari 2024, Pukul: 13.49.

N. Eni Rohaeni dan Oyon Saryono, *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*, Indonesian Journal of Education Management and Administration Review, <https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/1824> Volume 2 Number 1 June, 2018.

Ngalimun, *Pengantar Ilmu Pendidikan, Sebuah Tinjauan Sistematis Bagi pengembangan Profesi Kependidikan*, Yogyakarta: Parama Ilmu, 2021.

Putu Depi Yulia Peramesti & Dedi Kusmana, *Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial TRANSFORMASI: JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN \ VOL. 10 NO. 1 \ MARET 2018*.

Pdf. John Rawls, *A theory of Justice*, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University press Cambridge, 1971

Ratna Indah Cahyaningsih, *PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)*, <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/70/64>

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ISSN : 24775673 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang Volume IV Nomor 1, Juli 2018,
Ringgo Saprianto, *Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya Implementation Of Lecturing KIP For Students Of Palangkaraya University*, MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol.1, No.2 April 2023.

Robert P. Borong, *Etika dan Karakter Kepemimpinan Dalam Perspektif Kristiani*, dalam buku *Kepemimpinan Kristiani*, Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi-UPI, 2001.

Ronaldo Putra Pratama Sinurat, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Registratie 5 (2), Oktober 2023.

Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan, Asas & Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2020.

Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan, Asas & Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2020.

Ryan Indy, *Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal UNSRAT Vol. 12 No. 4 / Oktober Desember 2019.

Sita Acetylena, *Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara*, Malang: madani, 2018.

Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sri Pujianti, *Terbebani Biaya Pendidikan, Orang Tua Murid Uji UU Sisdiknas*, 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18302&menu=2>

Stefanus R Budiman, *Kritik Sosial Mika 6:6-8 Didalam Menyikapi Ketidakadilan Sosial dan Relevansinya Pada Masa Kini*, https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/67361042/Kritik_Sosial_Mika_6.6_8-libre.pdf?1621359177=&response-content_disposition=inline%3B+filename%3DKritik_Sosial_Mika_6_6.pdf&Expires=1719471154&Signature=am

[zGcXLNKJU5CqIUzs9u9z~jXr01jCQEPPWKLrw9CXxOBLkImGD09B6
hIMAALWKlfGWXmSav0avdDdCrdanEHFuu3rQ7~d47L2oCXW7TeWz
TnDTrCeYEAYzFyfYIWUfDvNNt2Eg6tCPmmeOlh~0H8tyxpf4Xfedu72N
XeSByeqWlBurJHSDiu4LSate~bVQTPGbd1OWeDtErmhiUAjfi1LPz2mA
HuRea~Hazl0YrYuxaEf773c751oCH6VlJQlisK0P9zHwuDg9fT9BWDNY
ig6qC8zsVtwBG7IbzykRp9WCJxIURLQa8mUWi9rfKfzaVwS7SjMs-
0XZ25ek4kYA &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](#)